



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sisetem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Operasional; dan
 - g. Laporan Perubahan Ekuitas.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp	1.695.124.683.282,75
b.	Belanja dan Transfer	Rp	1.610.281.291.593,25
	Surplus/(defisit)	Rp	84.843.391.689,50
c.	Pembiayaan		
	Penerimaan	Rp	96.558.034.829,67
	Pengeluaran	Rp	0,00
	Pembiayaan Netto	Rp	96.558.034.829,67
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	181.401.426.519,17

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (84.326.517.698,75) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan Rp 1.610.798.165.584,00 setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp 1.695.124.683.282,75
 - Selisih lebih /(kurang) Rp (84.326.517.698,75)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp 97.072.508.820,75 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 1.707.353.800.414,00 |
| b. Realisasi | Rp | 1.610.281.291.593,25 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 97.072.508.820,75 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (181.399.026.519,50) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------------|----|----------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp | (96.555.634.830,00) |
| b. Realisasi | Rp | 84.843.391.689,50 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (181.399.026.519,50) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (2.399.999,67) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 96.555.634.830,00 |
| b. Realisasi | Rp | 96.558.034.829,67 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (2.399.999,67) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.450.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| b. Realisasi | Rp | 0,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 2.399.999,67 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 96.555.634.830,00 |
| b. Realisasi | Rp | 96.558.034.829,67 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (2.399.999,67) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	2.211.712.683.788,63
b. Jumlah Kewajiban	Rp	4.550.599.835,28
c. Jumlah Ekuitas	Rp	2.207.162.083.953,35

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas daerah per 1 Januari tahun 2021	Rp	96.552.034.829,67
---	----	-------------------

b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	259.551.727.359,50
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(174.708.335.670,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	6.000.000,00
e.	Arus Kas dari aktivitas transitori	Rp	0.00
f.	Saldo akhir Kas per 31 Desember Tahun 2021	Rp	181.401.426.519,17

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Tahun Anggaran 2021 memuat informasi mengenai penggunaan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp	96.552.034.829,67
b.	Penggunaan anggaran lebih	saldo Rp	(96.552.034.829,67)
c.	Sisa pembiayaan tahun berjalan	lebih/kurang Rp	181.401.426.519,17
d.	Koreksi pembukuan sebelumnya	kesalahan Rp	0,00
e.	Lain-lain	Rp	0.00
f.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp	181.401.426.519,17

Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2021 memuat informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan informasi finansial yang mencakup pos-pos sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LO kegiatan operasional;	dari Rp	1.582.257.802.884,74
b.	Beban operasional	dari Rp	1.567.220.192.362,96
c.	Surplus/defisit Kegiatan non operasional, bila ada	dari Rp	15.037.610.521,78
d.	Pos luar biasa	Rp	0,00
e.	Surplus/defisit-LO	Rp	(124.304.756.864,53)

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi mengenai kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a.	Ekuitas awal	Rp	2.161.794.700.411,74
b.	Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan	Rp	213.578.332,34
c.	Koreksi-koreksi langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar	yang Rp	45.153.805.209,27
d.	Ekuitas akhir	Rp	2.207.162.083.953,35

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran I.5 : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.6 : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal);
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;

- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2021 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 8 - 2022

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 8 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Ttd

HERU WIWOHO SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 94-5/2022**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004